

## **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, KESADARAN WP TERHADAP KEPATUHAN WP BADAN KPP CILACAP 2018**

### ***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, TAXPAYER AWARENESS TOWARDS TAXPAYER COMPLIANCE AGENCY ON TAX SERVICE CILACAP 2018***

Oleh: **Titit Wahyu Adi**

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Wahyuadi\_titis@yahoo.com

**Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si**

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. (2) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. (4) Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the effect of knowledge taxation, tax sanctions, and awareness of taxpayers on corporate taxpayer compliance in KPP Pratama Cilacap 2018. Samples in this study 100 taxpayers. Methods of collecting data with questionnaires. Data analysis technique used is simple regression analysis and multiple regression analysis. The results of this study indicate: (1) Knowledge Taxation has a positive and significant impact on Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018. (2) Tax Sanctions have a positive and significant impact on Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018. (3) Taxpayers' awareness has a positive and significant impact to the Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018. (4) Taxation Knowledge, Tax Sanction and Taxpayer Awareness together have positive and significant influence to Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap year 2018.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung atau pun tidak secara langsung oleh masyarakat. Ada pun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu

untuk memperoleh pendapatan pajak pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010).

Adanya sistem pemungutan pajak *self assessment system*, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah

untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Tabel 1 : Realisasi Pelaporan SPT

Tahun	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT
2016	9175	3552
2015	8266	3233

Sumber: Dashboard Kepatuhan (6 Maret 2018)

Jumlah realisasi Pelaporan SPT tahun 2015 dan 2016 masing-masing hanya mencapai 38,71% dan 39,11% dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar 9.175. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Cilacap masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari ketaatannya memenuhi kewajibannya perpajakannya dari segi formal atau pun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu. Keterlambatan membayar dan melapor dianggap sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Seperti yang dilansir pada laman HUMAS CILACAP - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap menyampaikan bahwa “Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang masih rendah”. Masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Kepatuhan Wajib Pajak yang tercatat di KPP Cilacap sebesar 52 persen. Padahal idealnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 70 persen.

Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Hal ini yang juga dialami di Kabupaten Cilacap yang masih memiliki wajib pajak yang memiliki Pengetahuan Perpajakan yang rendah yaitu sebesar 36% nilai ini kurang dari

50%. Meyikapi masalah tersebut Bupati Cilacap mengatakan, sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama Cilacap bekerja sama dengan Pemkab Cilacap dan Kanwil DJP Jateng II, (Kamis, 14/04/2017).

Selain dengan *self assessment system*, strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan Sanksi Perpajakan. Sanksi tersebut yaitu setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang Sanksi Pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayaran maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Sanksi perpajakan yang dianggap memberatkan wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang

kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa Wajib Pajak Badan yang mengeluh dengan sanksi perpajakan yang dianggap memberatkan, yaitu sebagai berikut: Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh wajib pajak, sehingga sanksi yang ada bukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi mengakibatkan wajib pajak menghindari kewajiban perpajakannya.

Siti Masruroh dan Zulaikha (2008) menjelaskan bahwa “kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyeteroran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya”. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Akan tetapi sering kali kita jumpai Wajib Pajak Badan atau pun perorangan justru malah menghindari pajak demi

memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini disebabkan oleh tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Cilacap dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan, tidak membayar pajak bahkan tidak mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kesadaran Wajib Pajak dikatakan rendah dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dengan realisasi SPT dari tahun 2015 dan 2016 yaitu:

Tabel 2 : Realisasi SPT

Tahun	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT
2015	9175	3552
2016	8266	3233

Sumber: Dashboard Kepatuhan (6 Maret 2018)

Rendahnya kesadaran wajib pajak juga dapat dilihat dari selisih jumlah rencana penerimaan pajak dengan jumlah realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cilacap:

Tabel 3 : Realisasi Penerimaan Pajak

Th	Rencana	Realisasi
17	1.383.276.730.161	1.255.560.258.905
16	1.340.815.360.984	1.009.652.109.390

15	1.316.535.344.000	974.443.786.229
----	-------------------	-----------------

Sumber: Dashboard Kepatuhan (6 Maret 2018)

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak selalu lebih rendah dari jumlah rencana yang diharapkan, ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas Peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap”**.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan objek analisis yang diteliti adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Cilacap. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan melakukan pengamatan serta menelusuri kembali fakta yang secara masuk

akal sebagai faktor penyebabnya (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009: 27).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Cilacap. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - April 2018

### **Target/Subjek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Populasi dalam Penelitian ini adalah 9.175 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak yaitu sejumlah 9.175, maka guna efisien waktu dan biaya dalam menentukan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan *formula slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

$$n = \frac{9.175}{9.175 \cdot 10\%^2 + 1}$$

$$= 98,92$$

$$= 100 \text{ Sampel (Dibulatkan)}$$

Keterangan :

$n$  : jumlah sampel yang dicari

$N$ : jumlah populasi

$d$  : nilai toleransi kesalahan 10%

(Burhan Bungin, 2009: 105)

### **Variabel Terikat(Variabel Dependen Y)**

Variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>)**

Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>) adalah dimana Wajib Pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk

menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veroniva Carolina, 2009: 7).

### **Sanksi Pajak ( $X_2$ )**

Sanksi Pajak adalah alat atau instrumen yang digunakan aparat pajak (fiskus) untuk mencegah dan mengurangi adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adanya Sanksi Pajak bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya.

#### **a) Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )**

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

### **Prosedur**

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang diambil merupakan data primer. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner ini bersifat tertutup.

### **Data, Instrumen, dan Teknik**

#### **Pengumpulan**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuisisioner yang nantinya diberikan kepada wajib pajak badan di Cilacap.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Tujuan menggunakan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai Asymp. Sig(2-Tailed) dengan nilai alpha 5% sehingga apabila nilai Asymp. Sig(2-Tailed) > 0,05 maka data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Besarnya nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,758 dan signifikan pada 0,568 > 0,05 (nilai kritis adalah 5%). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$ : Data residual berdistribusi normal diterima.

#### a. Uji linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear

secara signifikan atau tidak (Imam Ghazali, 2011: 166).


Tabel 4. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Sig	Batas	$F_h$	$F_t$
$X_1$ -Y	0,09	0,05	2,35	10,06
$X_2$ -Y	0,38	0,05	2,60	10,60
$X_3$ -Y	0,47	0,05	2,55	32,03

Sumber: Data primer diolah

nilai signifikan Deviation from Linearity setiap variabel X lebih besardari 0,05 dan  $F_{hitung} < F_{tabel}$ . Maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara masing masing variabel X terhadap variabel Y. Dari hasil analisis uji linearitas diatas maka semua hipotesis mendukung untuk dilakukan uji regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas



Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas yaitu titik-titik pada scatterplot menyebar di atas dan di bawah atau disekitar 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan variabel independen Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

## Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearita

Model	Collinearity Statistics	
	Toletance	VIF
(Const.)		
X1	0,434	2,303
X2	0,402	2,488
X3	0,348	2,874

a.Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah

Dari data di atas menunjukkan bahwa *output* perhitungan nilai *Tolerance* dari tiga variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib Pajak) mempunyai nilai masing-masing 0,434, 0.402, dan 0.348 adalah lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak

ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

## Hasil Uji Hipotesis

### Analisis Regresi Linier

#### Sederhana

#### Pengujian Hipotesis

##### Pertama

Uji regresi linier sederhana tersebut bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,051. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $10,691 > 4,765$ . Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,538

ini berarti Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,8%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,051 dengan nilai konstanta 12,728. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 12,728 + 1,051X$ .

Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti Hipotesis Pertama ( $H_1$ ) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 diterima.

#### Pengujian Hipotesis

##### Kedua

Uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Diketahui Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,271. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $9,987 > 7,676$ . Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,504 berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 50,4%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,271 dengan nilai konstanta 17,962. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 17,962 + 1,271X$ . Hal ini berarti semakin efektif sanksi pajak maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima yang menyatakan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

### **Pengujian Hipotesis Ketiga**

Uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,572. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 16,800

>6,384. Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,742 berarti kesadaran Wajib Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74,2%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,572 dengan nilai konstanta 11,396. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 9,221 + 0,541X$ . Berdasarkan hasil uji analisis regresi diatas hipotesis ke tiga ( $H_3$ ) diterima yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

#### **Pengujian Hipotesis Keempat**

Uji regresi berganda digunakan untuk menjawab hipotesis keempat yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,294 untuk variabel Pengetahuan Perpajakan, sebesar 0,153 untuk variabel Sanksi Pajak sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,183. Nilai  $F_{hitung}$  yang lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu  $107,051 > 2,696$ . Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,770 hal ini berarti Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran

Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 77,0%. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,294 untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,153 untuk variabel Sanksi Pajak dan sebesar 1,183 untuk variabel kesadaran Wajib Pajak dengan nilai konstanta 8,047. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 8,047 + 0,294 X_1 + 0,153 X_2 + 1,183 X_3$ . Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap. Berdasarkan hasil uji regresi diatas hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima, yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap tahun 2018.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 12,728 + 1,051X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $10,691 > 4,765$ ) dan dengan koefisien determinasi  $r_{square}$  ( $r^2$ ) sebesar 53,8%.
- b. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan

persamaan regresi  $Y = 17,962 + 1,271X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $9,987 > 7,676$ ) dan dengan koefisien determinasi  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) 50,4%.

c. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 11,396 + 1,572X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu ( $16,800 > 6,384$ ) dan dengan koefisien determinasi  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) 74,2%.

d. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 yang ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 8,047 + 0,294 X_1 + 0,153 X_2 + 1,183 X_3$ , nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu ( $107,051 > 2,696$ ) dan dengan

koefisien determinasi  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) 77,0%.

### Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

- e. Bagi Pemerintah
  - Pemerintah diharapkan dapat memberikan peraturan yang efektif dalam pemungutan pajak.
- b. Bagi Instansi Pajak
  - Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya Wajib Pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang, dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya. Serta penerimaan atas pajak akan meningkat.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya

dengan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak serta menambah sampel penelitian.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.: Salemba Empat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Burhan Nurgiyantoro. (2002). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. (<http://www.google.com>). diakses pada 13 November 2017.

Nur Indriantoro. & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip.

Siti Masruroh dan Zulaikha. (2013). "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)". *Diponegoro Journal of Accounting* (Volume 2, Nomor 4). Hlm. 1-15. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.